



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118/KPTS/HK.300/M/2/2021

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/07/2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2021.**

KESATU : Program Legislasi Pertanian Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Prolegtan 2021 sebagai perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian.

- KEDUA : Prolegtan 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Unit kerja eselon I dapat mengajukan rancangan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di luar Prolegtan 2021, dalam hal:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Putusan Mahkamah Agung; dan/atau
 - c. menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 04 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
4. Para Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 118/KPTS/HK.300/M/2/2021
 TENTANG
 PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN
 TAHUN 2021

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PEMERINTAH				
A.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.	1. Pertanian Konservasi; 2. Penetapan Luas Maksimum Lahan Pertanian dan Perubahan Jenis Komoditas; 3. Kawasan Pengembangan Budi Daya Pertanian; 4. Penggunaan Lahan dan/atau Media Tanam Lainnya dan Tata Cara yang Dapat Mencegah Timbulnya	Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 24, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 46 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 54, Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 70 ayat (4), Pasal 74, Pasal 81, dan Pasal

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			<p>Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan;</p> <p>5. Pemberian Izin, Pelaporan, Pencarian, Pengumpulan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik;</p> <p>6. Standar Mutu, Sertifikasi, dan Pelabelan Benih Unggul;</p> <p>7. Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan dan Hewan yang Terancam Punah dan/atau Dapat Merugikan Kepentingan Nasional;</p> <p>8. Penggunaan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budidaya Pertanian, dan/atau Cara yang Dapat Mengganggu Kesehatan</p>	<p>90 Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.</p>

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			<p>dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia serta Menimbulkan Gangguan dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan/atau Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Perlindungan Pertanian;</p> <p>9. Perlindungan Pertanian;</p> <p>10. Pemeliharaan Pertanian;</p> <p>11. Pasca Panen;</p> <p>12. Syarat dan Tata Cara Penetapan Harga Dasar Hasil Budaya Pertanian Strategis Nasional;</p> <p>13. Penyerapan Kelebihan Budi Daya Pertanian;</p> <p>14. Permodalan, Diversifikasi, Perizinan dan Pungutan Usaha Budi Daya Pertanian;</p>	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
B.	Badan Karantina Pertanian	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	<ol style="list-style-type: none"> 15. Bank Genetik, Cadangan Benih Hewan atau Bibit Hewan, serta Cadangan Pupuk Nasional; 16. Pengadaan dan Peredaran Pupuk; 17. Sarana Budi Daya Pertanian; dan 18. Sanksi Administratif. 	
	1.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pelindungan yang Layak dan Analisis Risiko; 2. Integrasi dan Koordinasi dalam Bentuk Satu Badan, termasuk Tugas dan Fungsi; 3. Tempat Pemasukan Khusus Tindakan Karantina di Luar Tempat; 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan; 	<p>Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67</p>

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			<p>5. Instalasi Karantina Pihak Lain;</p> <p>6. Jenis HPHK, HPIK, OPTK, Media Pembawa, dan Media Pembawa yang Dilarang;</p> <p>7. Pelaksanaan Tindakan Karantina Pasca Masuk terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka;</p> <p>8. Tindakan Karantina di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;</p> <p>9. Tindakan Karantina terhadap Hewan Organik atau Ikan Organik;</p> <p>10. Tindakan Karantina terhadap Barang Bawaan;</p> <p>11. Tindakan Karantina oleh Pihak Lain;</p>	<p>ayat (6), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (2), Pasal 75, Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan</p>

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			<p>12. Tindakan Karantina terhadap Orang, Alat Angkut, Peralatan, Air, atau Pembungkus;</p> <p>13. Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa untuk Pameran, Sirkus, atau Kontes;</p> <p>14. Tindakan Karantina di Lintas Batas Negara;</p> <p>15. Tindakan Karantina terhadap Transit Media Pembawa dan Transit Alat Angkut;</p> <p>16. Pemasukan dan Pengeluaran;</p> <p>17. Persyaratan, Tata Cara Penetapan, Pencabutan dan Pengawasan Karantina Pertanian;</p>	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			18. Ketertelusuran; 19. Sanksi Administratif; dan 20. Sistem Informasi Karantina.	
PERATURAN PRESIDEN				
A.	Badan Ketahanan Pangan	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi.	1. Strategi Kecukupan Pangan dan Gizi (SKPG) mencakup aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi/pemanfaatan pangan, dan penguatan kelembagaan pangan; 2. Strategi ketersediaan pangan mencakup meningkatkan produksi pangan yang beragam, memperkuat cadangan pangan untukantisipasi ancaman ketersediaan pangan, dan menyediakan	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			<p>pangan yang aman;</p> <p>3. Strategi keterjangkauan pangan mencakup keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, dan keterjangkauan sosial;</p> <p>4. Strategi konsumsi/pemanfaatan pangan meliputi pemenuhan kebutuhan gizi, memperkuat sistem surveilans pangan dan gizi, dan jaminan keamanan pangan;</p> <p>5. Strategi penguatan kelembagaan pangan dan gizi dilakukan melalui penguatan kemitraan dan partisipasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi, dan</p>	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			<p>kabupaten/kota;</p> <p>6. Evaluasi dan pengendalian SKPG dilakukan melalui mekanisme penilaian dan pelaporan secara berjenjang; dan</p> <p>7. Pelaksanaan SKPG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
	2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.	<p>1. Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah;</p> <p>2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;</p>	Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
B.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyuluhan Pertanian Mendukung Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan Nasional.	<p>3. Koordinasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>4. Evaluasi, monitoring, dan pelaporan.</p>	
			<p>1. Pemerintah menjamin penyelenggaraan penyuluhan pertanian (mencakup program, mekanisme kerja, metode, materi, peran serta dan kerja sama yang responsif terhadap perubahan teknologi dan berbasis korporasi petani);</p> <p>2. Pembagian peran pemerintah pusat dan daerah secara konkurensi dalam</p>	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			<p>penyelenggaraan penyuluhan;</p> <p>3. Menteri Pertanian menjadi pembina dan pengendali penyuluhan pertanian nasional;</p> <p>4. Menteri pertanian mengkoordinasikan semua lembaga/badan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan pertanian; dan</p> <p>5. Kelembagaan, ketenagaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian harus menjamin penyelenggaraan penyuluhan secara efektif yang respon terhadap perubahan teknologi informasi dan berbasis korporasi petani.</p>	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN				
A.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran benih Hortikultura.	1. produksi benih; 2. sertifikasi; 3. peredaran benih; dan 4. pembinaan dan pengawasan peredaran benih.	Pasal 36 ayat (4), Pasal 52 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
	2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Budi Daya Hortikultura yang Baik (<i>Good Agriculture Practices for Horticulture</i>).	1. budidaya, panen dan pascapanen yang baik; 2. kesejahteraan pekerja; 3. sertifikasi; dan 4. penarikan produk.	
B.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	Pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau	<ol style="list-style-type: none"> 1. persyaratan penerbitan Rekomtek Impor Tembakau; 2. tata cara penerbitan Rekomtek Impor Tembakau; 3. kewajiban importir; 4. pengawasan; dan 5. ketentuan sanksi 	Pasal 51 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
		3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun; dan 2. tahapan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 	Pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor Pertanian.
C.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Distribusi Ayam Ras.	Penyediaan dan Distribusi Ayam Ras.	Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				<p>tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.</p>
	2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Revisi Permentan 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (<i>Covid-19</i>).	<i>Onsite Review</i> atau audit lapang melalui virtual.	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pengembalaan Umum.	Kriteria Kawasan Pengembalaan umum dan tata cara penetapan kawasan pengembalaan umum	Pasal 163 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor Pertanian
	4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Penggunaan Hormon Tertentu Untuk Terapi dan Produksi.	Pelaksanaan Pengawasan secara rutin dan insidental penggunaan hormon tertentu untuk terapi dan produksi.	Pasal 193 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor Pertanian.
	5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kajian Lapang Pemasukan Obat Hewan.	Kajian lapang dalam hal: a. pemasukan pertama kali dari pabrik obat hewan; b. pemasukan obat hewan baru; c. unit usaha obat hewan pembuatan obat hewan baru dan penambahan; dan	Pasal 206 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor Pertanian.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			d. adanya dugaan penyimpangan keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan dari negara asal.	
6.		Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Obat Hewan dan Pembinaan.	Pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan pembinaan obat hewan.	Pasal 222 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor Pertanian.
7.		Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Revisi Permentan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penetapan pejabat otovet nasional, persyaratan untuk mendapatkan SIPP, dan penetapan dokter hewan berwenang.	Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.
8.		Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Usaha dan/atau Standar Produk Peternakan.	Standar kegiatan usaha atau standar produk peternakan.	Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	9.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Peternakan.	Pelaksanaan Pengawasan terhadap Laporan Kepatuhan dan Inspeksi Lapangan.	Pasal 429 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.
D.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Pesticida.	<ol style="list-style-type: none"> 1. objek pengawasan; 2. pelaksanaan pengawasan; 3. mekanisme pengawasan; dan 4. sanksi administratif terhadap pelanggaran peredaran pestisida. 	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
	2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pesticida.	<ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan terkait sanksi administrasi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pesticida; dan 2. ketentuan peralihan. 	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pesticida.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
E.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kelompok Tani; 2. Gabungan Kelompok Tani; 3. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan 4. Dewan Komoditas Pertanian Nasional. 	Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
F.	Badan Ketahanan Pangan	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan persyaratan dan mekanisme pendaftaran PSAT yang diedarkan; 2. Perubahan format penomoran pendaftaran PSAT; 3. Perubahan pengawasan peredaran PSAT; dan 4. Perubahan sanksi administratif; 5. Peralihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		<p>2. Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik</p>	<p>Memberikan kepastian usaha dan penjaminan bagi produsen produk organik serta perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan, melalui perubahan pengaturan pada substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya Sistem Pertanian Organik; 2. Sarana Produksi dan Pengolahan; 3. Sertifikasi; 4. Pelabelan; 5. Produk Pemasukan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; dan 7. Sanksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 huruf b, huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal, 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 46, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; 3. Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan 4. Pasal 32 Ayat (2)

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
G.	Badan Karantina Pertanian	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan keamanan PSAT; 2. Analisa risiko; 3. Persyaratan Pemasukan; 4. Pengakuan sistem pengawasan dan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara; 5. Pengawasan Pemasukan; 6. Pembekuan dan pencabutan pengakuan; 7. Pencabutan registrasi; dan 8. Penutupan Pemasukan PSAT dari negara yang belum 	Pasal 72 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			diberikan pengakuan dan negara yang belum memiliki laboratorium teregistrasi.	
	2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina.	Penetapan Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina.	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
H.	Sekretariat Jenderal			
	1. Biro Perencanaan	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Bantuan Pemerintah; 2. Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah; 3. Penerima Bantuan Pemerintah; 4. Mekanisme pencarian dan penyaluran Bantuan Pemerintah; 5. Petunjuk teknis dan sosialisasi Bantuan 	Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			<p>Pemerintah;</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; dan</p> <p>7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.</p>	
	2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021	<p>1. Tujuan Penggunaan;</p> <p>2. Perencanaan;</p> <p>3. Kegiatan;</p> <p>4. Penyaluran dan Pengelolaan;</p> <p>5. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.</p>	<p>Pasal 41E dan Pasal 41F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.</p>

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
I.	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk komoditas pertanian.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NSPK)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO